



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/PID/TPK/2014/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa :-----

- I Nama Lengkap : Drs. SUPARNO ;
Tempat Lahir : Gunung Kidul ;
Umur/tanggal lahir : 13 November 1952 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Gintung Rt. 003/08 Kelurahan Cirendeu
Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Banten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;
- II Nama Lengkap : Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING ;
Tempat Lahir : Binjal ;
Umur/tanggal lahir : 5 Januari 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sumur Batu II Blok D/37 Rt.015/Rw.05
Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa-terdakwa dalam tingkat banding didampingi Tim Penasihat Hukum terdiri dari SAHALA SILITONGA, S.H, JAMES ROBERT HARSON PANGGABEAN, S.H, beralamat di Jalan Fajar Baru Selatan No.72 Cengkareng Timur, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2011 ;-----

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Terdakwa I dan Terdakwa II di tahan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;-----
 - 2 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;-----
 - 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 30 Januari 2010 ;-----
- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :-----

1 Surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. SUPARNO selaku Kepala Sub Seksi Pemberian Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku Ketua merangkap anggota Panitia A pada Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat dan Terdakwa II KALVIN ANDAR SEMBIRING Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan, dan Konversi pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia A, bersama-sama dengan Endang Poniman Staf Seksi Hak-Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku sekretaris merangkap anggota Panitia A, Suroso, A.Ptnh Kepala Sub Seksi Rencana Bimbingan Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku anggota Panitia A dan Drs. Ambari Lurah Tanjung Duren Utara selaku anggota Panitia A (dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 28 April tahun 2004 sampai dengan tanggal 17 Februari 2005 atau setidaknya pada waktu di bulan April tahun 2004 sampai dengan bulan Februari tahun 2005 atau pada waktu di tahun dua ribu empat sampai dengan tahun dua ribu lima bertempat di Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat – Kompleks Perumahan Permata Buana Jalan Kembangan Utama Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan para terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai

berikut :-----

Bahwa bermula dari permohonan tanah oleh Suzy Natarahardja tanggal 15 Maret 2004 di Jalan Tanjung Duren Utara VII Blok N Persil Kelurahan Tanjung Duren Utara No. 424 dan 425 Phase VII Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Luas 326 m2, dan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 502 m2 di Tanjung Duren Utara di Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil Kelurahan Tanjung Duren Utara Nomor 458 Phase VII Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, yang kedua lokasi tanah tersebut akan digunakan oleh pemohon untuk rumah tinggal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kartu kavling yang diajukan Suzy Natarahardja dalam permohonan penerbitan sertifikat hak guna bangunan tersebut adalah kartu kavling Nomor : 2698/2186/PD/Pc A/III/1973 tgl. 23-7-1973 luas 326 m2 dan kartu kavling Nomor : 2698/2186/PD/Pc A/III/1973 tgl. 23-7-1973 luas 502 m2 ;-----

Bahwa kemudian untuk memeriksa permohonan hak atas tanah Suzy Natarahardja diterbitkan Surat Tugas Nomor 644/03/IV/HAT/1.711.5/2004 tanggal 28 April 2004 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang ditandatangani oleh Plt Kepala Seksi Hak Atas Tanah, kepada terdakwa I Suparno selaku Ketua merangkap anggota, terdakwa II Calvin A. Sembering selaku Wakil Ketua merangkap anggota, Ngatno (anggota), Soeroso (anggota), Drs. Ambari (anggota) dan Endang Poniman selaku sekretaris merangkap anggota Panitia A. dengan tugas melaksanakan penelitian dan pemeriksaan data yuridis dan data fisik di lokasi tanah yang dimohon dan menyiapkan serta membuat risalah pemeriksaan tanah (Panitia A) ;-----

Bahwa untuk menindaklanjuti surat tugas Panitia A tersebut kemudian dilakukan peninjauan lapangan atas permohonan Suzy Natarahardja oleh petugas peneliti saksi Endang Poniman, dan saksi Suroso serta H. Ngatno (almahum) dalam suatu berita acara hasil peninjauan lapangan tanggal kosong (tanpa tanggal) atas subjek : An. Suzy Natarahardja, objek : status tanah Negara bekas Eigendom/E.5961 seb yang telah dikeluarkan kartu kavling tanggal 23 Juli 1973 Nomor : 2698/2186/PD/Pc A/III/1973 letak tanah Tanjung Duren Utara IVA Blok N No. 458 Rt.004/03 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan dengan luas 502 m2, dan peninjauan lapangan atas : status tanah Negara bekas Eigendom/E.5961 seb yang telah dikeluarkan kartu kavling tanggal 23 Juli 1973 Nomor : 2698/2186/PD/Pc A/III/1973 letak tanah Tanjung Duren Utara IVA Blok N No. 424+425 Rt.004/03 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan dengan luas 326 m2 dengan suatu hasil peninjauan dalam keterangannya yang menerangkan bahwa :

- 1 Diatas tanah yang dimohon masih kosong/berdiri bangunan TEMBOK yang dikuasai secara fisik oleh PEMOHON dan dipergunakan untuk RUMAH TINGGAL ;
- 2 Batas-batas disekeliling tanah tersebut cukup jelas berupa BANGUNAN TEMBOK ;
- 3 Peruntukan disekitar lokasi tersebut adalah PERUMAHAN.

Bahwa kenyataannya kedua lokasi tanah yang ditinjau sebagaimana dalam berita acara peninjauan lapangan tersebut bukan merupakan tanah kosong atau pun bangunan yang dikuasai secara fisik oleh Pemohon Suzy Natarahardja dan dipergunakan untuk rumah tinggal, melainkan tanah kosong dan bangunan di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan bangunan Kantor Sekretariat RW 03 Tanjung Duren Utara yang telah digunakan oleh pengurus RW 03 Tanjung Duren Utara yang sudah digunakan sejak tahun 1986 ;

Bahwa kemudian para terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Endang Poniman, Suroso A. ptnh dan Drs. Ambari menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Mei 2004 Nomor. 965/Rpt/B/2004 atas nama Suzy Natarahardja dimana didalam Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut para terdakwa telah mengusulkan untuk setuju diterbitkan Hak Guna Bangunan yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 458 Ohase VII Rt. 004/03 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta luas 502 m2, dalam jangka waktu 20(dua puluh) tahun dengan harga dasar tanah sebesar Rp. 537.000,-(lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tiap-tiap m2 (sesuai SPPT/PBB Tahun 2001);

Selain itu para Terdakwa juga telah menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Mei 2004 No. 966/Rpt/B/2004 an. Suzy Natarahardja dimana didalam Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut para terdakwa telah mengusulkan untuk setuju diterbitkan Hak Guna Bangunan yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 424+425 Phase VII Rt. 004/03 Kel. Tanjung Duren Utara kec. Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta luas 340 m2 dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan harga dasar tanah sebesar Rp. 1.7.22.000,-(satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) tiap-tiap m2 (sesuai SPPT/PBB Tahun 2004),

Bahwa di dalam kedua Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut para Terdakwa menerangkan pada poin B keadaan dari tanah tersebut pada saat pemeriksaan setempat telah berdiri bangunan rumah permanen milik pemohon yang digunakan untuk rumah tinggal, setempat dikenal sebagai Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 458, Nomor 425 Phase VII Rt.004/03 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Wilayah Kotamadya Jakarta Barat ;

Bahwa kemudian atas usulan para terdakwa telah diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim Kartasasmita Nomor 1.711.2/3971/09-03/02/2868/HGB/2004 tanggal 22 November 2004 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Suzy Natarahardja atas tanah seluas 326 m2 yang terletak di jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 424 425 Phase VII Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat ;

Dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim Kartasasmita Nomor 1.711.2/3972/09-03/02/3869/HGB/2004 tanggal 22 November 2004 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Suzy Natarahardja atas tanah seluas 502 m2 yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Blok N Persil No 458 Phase VII Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol

Petamburan Kotamadya Jakarta Barat ;

Menindaklanjuti usulan para Terdakwa selaku Panitia A, Pada tanggal 17 Februari 2005 Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim Kartasasmita, menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03138 yang akan berakhir pada 16 Februari 2025, atas nama pemegang hak Suzy Natarahardja atas tanah seluas 502 m2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Utara dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03139 yang akan berakhir pada 16 Februari 2025, atas nama pemegang hak Suzy Natarahardja atas tanah seluas 326 m2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Utara ;

Bahwa kenyataannya dasar permohonan penerbitan SHGB yang diajukan oleh Suzy Natarahardja berupa Kartu kavling nomor 2698 persil 424 dan persil 425 pada Blok N phase VII tertulis atas nama PONIMIN, hal ini berbeda dalam buku register Kantor Pertanahan Kodya Jakbar, sebab ternyata persil nomor 424 terletak di Blok M atas nama DJAENABUN dan persil nomor 425 terletak di Blok M atas nama NYO SAPIH. Sedangkan kartu kavling nomor 2682 persil 458 pada Blok N tertulis atas nama M. HANAFI, namun di buku register Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat tercatat bahwa persil 458 terletak di Blok O atas nama RASYIDIN, R.B ;

Bahwa ternyata para terdakwa sudah mengetahui sejak awal pemeriksaan bahwa data permohonan kartu kavling yang diajukan Suzy Natarahardja tidak terdaftar dalam Buku Register Kantor Pertanahan Jakarta Barat, dan nama yang terdapat dalam kartu kavling tersebut berbeda dengan yang terdaftar di buku register Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat dimana yang terdaftar sudah tercantum nama orang lain, namun tetap diproses oleh para terdakwa dengan alasan sudah diumumkan di harian surat kabar dan tidak ada yang mengajukan keberatan ;

Bahwa para terdakwa juga telah memanipulasi isi Risalah Pemeriksaan tanah permohonan Suzy Natarahardja yang menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan setempat telah berdiri bangunan rumah permanen milik pemohon yang digunakan untuk rumah tinggal pemohon, sebab kenyataannya diatas kedua lokasi tanah tersebut telah berdiri bangunan Sekretariat RW 03 Kel Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang telah berdiri sejak tahun 1986 ;

Bahwa terhadap SHGB Nomor 03138 dan SHGB Nomor 03139 atas nama Suzy Natarahardja yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan berdasarkan Rencana Tata Kota dan Tata Ruang dalam Advis Planning (KRK) tahun 1977 yang ditanda tangani oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat tanggal 1 September 1977 dan menurut Lembar Rencana Kota (LRK) 30/29 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta tahun 1997, peruntukan tanah dikedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut

bukan untuk rumah tinggal melainkan adalah untuk jalur hijau/

penyempurnaan Hijau Taman (PHT) dan marka jalan/jalur jalan 8 (delapan) meter. Hal ini disebabkan karena para Terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya tidak melakukan pengecekan mengenai sesuai tidaknya penggunaan tersebut dengan rencana pembangunan daerah dan seharusnya proses permohonan penerbitan SHGB tersebut dilengkapi dengan peta rencana kota pemerintah Kotamadya Jakarta Barat, hal ini bertentangan dengan aturan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tanggal 17 Juli 1992 tentang Tugas Panitia pemeriksaan Tanah dan bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim Kartasasmita SK No : 238/03/IV/Um/1.711.5 Tahun 2001 tanggal 21 Februari 2001, yang mengatur tugas Panitia Pemeriksaan Tanah A antara lain meneliti sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana kota ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Soeparno dan Terdakwa II Calvin Andar Sembiring telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara senilai NJOP PBB tanah tahun 2004 yakni Rp 1.722.000,-/m² x 828 meter = Rp 1.425.816.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Terdakwa I Soeparno dan Terdakwa II Calvin Andar Sembiring sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I SUPARNO selaku Kepala Sub Seksi Pemberian Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku Ketua merangkap anggota Panitia A pada Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat dan Terdakwa II KALVIN ANDAR SEMBIRING Kepala Sub Seksi Pengukuran, pemetaan dan Konversi pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku wakil ketua merangkap anggota Panitia A, bersama-sama dengan Endang Poniman Staf Seksi Hak-Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku sekretaris merangkap anggota Panitia A, Suroso, A. Ptnh Kepala Sub Seksi Rencana Bimbingan Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku anggota Panitia A dan Drs. Ambari Lurah Tanjung Duren Utara selaku anggota Panitia A (dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 28 April tahun 2004 sampai dengan tanggal 17 Februari 2005 atau setidaknya tidaknya pada waktu di bulan April tahun 2004 sampai dengan bulan Februari tahun 2005 atau pada waktu di tahun dua ribu empat sampai dengan tahun dua ribu lima, bertempat di Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat – Kompleks Perumahan Permata Buana Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembangan Utama Jakarta Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan para terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa bermula dari permohonan tanah oleh Suzy Natarahardja tanggal 15 Maret 2004 di Jalan Tanjung Duren Utara VII Blok N Persil Kelurahan Tanjung Duren Utara No. 424 dan 425 Phase VII Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Luas 326 m2, dan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 502 m2 di Tanjung Duren Utara di Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil Kelurahan Tanjung Duren Utara Nomor 458 Phase VII Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, yang kedua lokasi tanah tersebut akan digunakan oleh pemohon untuk rumah tinggal;

Bahwa kemudian untuk memeriksa permohonan hak atas tanah Suzy Natarahardja diterbitkan Surat Tugas Nomor 644/03/IV/HAT/1.711.5/2004 tanggal 28 April 2004 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang ditandatangani oleh Plt Kepala Seksi Hak Atas Tanah, kepada terdakwa I Suparno selaku Ketua merangkap anggota, terdakwa II Calvin A. Sembering selaku Wakil Ketua merangkap anggota, Ngatno (anggota), Soeroso (anggota), Drs. Ambari (anggota) dan Endang Poniman selaku sekretaris merangkap anggota Panitia A. dengan tugas melaksanakan penelitian dan pemeriksaan data yuridis dan data fisik di lokasi tanah yang dimohon dan menyiapkan serta membuat risalah pemeriksaan tanah (Panitia A) ;

Bahwa menurut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No. 02/03/IV/Um/1.711.5 Tahun 2000 tanggal 12 Juni 2000, mempunyai tugas antara lain :

- 1 Mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak pengelolaan, HGB, hak pakai atas tanah Negara dan permohonan pengakuan hak atas tanah ;
- 2 Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya ;
- 3 Mengumpulkan data, keterangan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;
- 4 Menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah ;
- 5 Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menyiapkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah, atas dasar Risalah pemeriksaan Tanah atau Berita Acara (Konstatering Rapport) ;

Bahwa kartu kavling yang diajukan Suzy Natarahardja dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan tersebut adalah kartu kavling Nomor : 2698/2186/PD/Pc A/III/1973 tgl. 23-7-1973 luas 326 m2 dan kartu kavling No . 2698/2186/PD/Pc A/III/1973 tgl. 23-7-1973 luas 502 m2 ;

Bahwa untuk menindaklanjuti surat tugas Panitia A tersebut kemudian dilakukan peninjauan lapangan atas permohonan Suzy Natarahardja oleh petugas peneliti saksi Endang Poniman, dan saksi Suroso serta H. Ngatno (almarhum) dalam suatu berita acara hasil peninjauan lapangan tanggal kosong (tanpa tanggal) atas subjek : An. Suzy Natarahardja, objek : status tanah Negara bekas Eigendom / E. 5961 seb yang telah dikeluarkan kartu kavling tanggal 23 Juli 1973 No. 2682/2175/PD/PoA/III/1973 letak tanah Tanjung Duren Utara IV A Blok N No. 458 Rt.004/03 Kel. Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan dengan luas 502 m2, dan peninjauan lapangan atas status tanah Negara bekas Eigendom / E.5961 seb yang telah dikeluarkan kartu kavling tanggal 23 Juli 1973 No. 2698/2186/PD/PoA/III/1973 letak tanah Tanjung Duren Utara IV A Blok N No. 424+425 Rt.004/03 Kel Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan dengan luas 326 m2 dengan suatu hasil peninjauan dalam keterangannya yang menerangkan bahwa :

- 1 Diatas tanah yang dimohon masih kosong/berdiri bangunan TEMBOK yang dikuasai secara fisik oleh PEMOHON dan dipergunakan untuk RUMAH TUNGGAL ;
- 2 Batas-batas disekeliling tanah tersebut cukup jelas berupa BANGUNAN TEMBOK ;
- 3 Peruntukan disekitar lokasi tersebut adalah PERUMAHAN ;

Bahwa kenyataannya kedua lokasi tanah yang ditinjau sebagaimana dalam berita acara peninjauan lapangan tersebut bukan merupakan tanah kosong atau pun bangunan yang dikuasai secara fisik oleh Pemohon Suzy Natarahardja dan dipergunakan untuk rumah tinggal, melainkan tanah kosong dan bangunan di lokasi tersebut adalah merupakan bangunan Kantor Sekretariat RW 03 Tanjung Duren Utara yang telah digunakan oleh pengurus RW 03 Tanjung Duren Utara ;

Bahwa kemudian para terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Endang Poniman, Suroso, A.Ptnh dan Drs. Ambari menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Mei 2004 Nomor 965/Rpt/B/2004 atas nama Suzy Natarahardja dimana didalam Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut para terdakwa telah mengusulkan untuk setuju diterbitkan Hak Guna Bangunan yang terletak di Jl. Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 458 phase VII Rt.004/03 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta luas 502 m2, dalam jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) tahun dengan harga dasar tanah sebesar Rp. 537.000,-(lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tiap-tiap m2 (sesuai SPPT/PBB Tahun 2001) ;

Selain itu para Terdakwa juga telah menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Mei 2004 No. 966/Rpt/B/2004 an. Suzy Natarahardja dimana didalam Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut para terdakwa telah mengusulkan untuk setuju diterbitkan Hak Guna Bangunan yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No 424+425 Phase VII Rt. 004/03 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta luas 340 m2 dalam jangka waktu 20(dua puluh) tahun dengan harga dasar tanah sebesar Rp. 1.722.000,-(satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) tiap-tiap m2 (sesuai SPPT/PBB Tahun 2004);

Bahwa di dalam kedua Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut para Terdakwa menerangkan pada poin B keadaan dari tanah tersebut pada saat pemeriksaan setempat telah berdiri bangunan rumah permanen milik pemohon yang digunakan untuk rumah tinggal, setempat dikenal sebagai Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 458, Nomor 424 dan 425 Phase VII Rt. 004/03 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Wilayah Kotamadya Jakarta Barat ;

Bahwa kemudian atas usulan para terdakwa telah diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim Kartasasmita Nomor : 1.711.2/3971/09-03/02/2868/HGB/2004 tanggal 22 November 2004 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Suzy Natarahardja atas tanah seluas 326 m2 yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No 424 425 Phase VII Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat ;

Dan keputusan kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim Kartasasmita Nomor : 1.711.2/3972/09-03/02/3869/HGB/2004 tanggal 22 November 2004 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Suzy Natarahardja atas tanah seluas 502 m2 yang terletak di jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No 458 Phase VII Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat ;

Menindaklanjuti usulan para Terdakwa selaku Panitia A, pada tanggal 17 Februari 2005 Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim Kartasasmita, menerbitkan Sertifikat Hak Guna Banguna Nomor 03138 yang akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2025, atas nama pemegang hak Suzy Natarahardja atas tanah seluas 502 m2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Utara dan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 03139 yang akan berakhir pada 16 Februari 2025, atas nama pemegang hak Suzy Natarahardja atas tanah seluas 326 m2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa selaku Ketua dan wakil ketua merangkap anggota Panitia A Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar yakni tidak melakukan pengecekan data yuridis maupun pengecekan data fisik di lokasi tanah yang dimohon oleh Suzy Natarahardja, sebab ternyata kartu kavling yang diajukan oleh Suzy Natarahardja tidak terdaftar dalam buku register, selain itu kartu kavling Nomor 2698 persil 424 dan persil 425 pada blok N phase VII tertulis atas nama pOnimin, hal ini berbeda dengan yang tertera dalam buku register Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat dimana persil 424 terletak di Blok M atas nama DJAENABUN dan persil 425 terletak di Blok M atas nama NYO SAPIH. Sedangkan kartu kavling nomor 2682 persil 458 pada blok N tertulis atas nama M. HANAFAI, namun di buku register Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat tercatat bahwa persil 458 terletak di Blok O atas nama RASYIDIN, R.B ;

Bahwa ternyata para terdakwa sudah mengetahui sejak awal pemeriksaan bahwa data permohonan kartu kavling yang diajukan Suzy Natarahardja tidak terdaftar dalam buku register Kantor Pertanahan Jakarta Barat, dan nama yang terdapat dalam kartu kavling tersebut berbeda dengan yang terdaftar di buku register Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat dimana yang terdaftar sudah tercantum nama orang lain, namun tetap dip roses oleh para terdakwa dengan alas an sudah diumumkan di harian surat kabar dan tidak ada yang mengajukan keberatan ;

Bahwa para Terdakwa juga telah memanipulasi isi Risalah Pemeriksaan tanah permohonan Suzy Natarahardja yang menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan setempat telah berdiri bangunan rumah permanen milik pemohon yang digunakan untuk rumah tinggal pemohon, sebab kenyataannya diatas kedua lokasi tanah tersebut telah berdiri bangunan Sekretariat RW 03 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang telah berdiri sejak tahun 1986 ;

Bahwa terhadap SHGB Nomor 03138 dan SHGB Nomor 03139 atas nama Suzy Natarahardja yang terletak di jalan Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan berdasarkan Rencana Tata Kota dan Tata Ruang dalam Advis Planning (KRK) tahun 1977 yang ditanda tangani oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat tanggal 1 September 1977 dan menurut Lembar Rencana Kota (LRK) 30/29 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta tahun 1997, peruntukan tanah atas lokasi tersebut bukan untuk rumah tinggal melainkan adalah untuk jalur hijau/penyempurnaan Hijau Tamn (PHT) dan marka jalan / jalur jalan 8 (delapan) meter. Hal ini disebabkan karena para Terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya tidak melakukan tugasnya dengan benar yakni seharusnya para terdakwa melakukan pengecekan mengenai sesuai tidaknya penggunaan tersebut dengan rencana pembangunan daerah dan seharusnya proses permohonan penerbitan SHGB tersebut dilengkapi dengan peta rencana tata kota/tata ruang pemerintah Kodya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, hal ini bertentangan dengan aturan Keputusan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tanggal 17 Juli 1992 tentang Tugas Panitia pemeriksaan Tanah dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Nomor : 283/03/IV/Um/1.711.5 Tahun 2001 tanggal 21 Februari 2001, yang mengatur tugas Panitia Pemeriksaan Tanah A antara lain meneliti sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana kota ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Soeparno dan Terdakwa II Calvin Andar Sembiring telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara senilai NJOP PBB tanah Tahun 2004 yakni Rp. 1.722.000,-/m² x 828 meter = Rp. 1.425.816.000,-(satu milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I Soeparno dan Terdakwa II Calvin Andar Sembiring sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

2 Surat Tuntutan Penuntut Umum, sebagai berikut :

- 1 Menyatakan para terdakwa Suparno dan Calvin Andar Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Suparno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KALVIN ANDAR SEMBIRING dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 2(dua)bulan kurungan ;
- 4 Menghukum terdakwa Suparno untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 203.668.000,-(dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 9(Sembilan)bulan ;

- 5 Menghukum terdakwa KALVIN ANDAR SEMBIRING untuk membayar uang pengganti Rp. 203.668.000,-(dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan di sita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;

- 6 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) bundle risalah peninjauan ke lokasi (cek phisik) No. 966/RPT/B/2004, tanggal 3 Mei 2004 (photo copy) ;
- 1(satu) bundle kartu kavling No.2698 tahun 1973 dan No. 2682 tahun 1973 (photo copy) ;
- 1(satu) exemplar buku tanah Hak Guna Bangunan No. 03138 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2005 an Suzy Natarahardja (photo copy) ;
- 1(satu) exemplar buku tanah Hak Guna Bangunan No. 031139 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2005 an. Suzy Natarahardja (photo copy) ;
- 1(satu) buku Register Kaveling Daerah Tomang Barat Phase VII Wilayah Jakarta Barat No. 391 ;
- 1(satu) lembar KRK (Ketetapan Rencana Kota)/Advis Planning Sudin Tata Kota Jakarta Barat tanggal 1 September 1977 kaveling no. 458,424, 425 ;

Untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AMBARI;

- 7 Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dibebankan kepada para terdakwa ;

- 3 **Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 208/PID.B/2010/PN.JKT.BAR, tanggal 21 September 2010, yang amarnya sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan terdakwa I. Drs. Suparno, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan terdakwa I oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan terdakwa I Drs. Suparno, terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” ;
- 4 Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
- 5 Menetapkan pidana tersebut dikurangkan segenapnya selama terdakwa I dalam tahanan ;
- 6 Menyatakan terdakwa II. Ir. Calvin Andar Sembiring tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair ;
- 7 Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- 8 Memulihkan hak terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
- 9 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bundle risalah peninjauan ke lokasi (cek phisik) No. 966/RPT/B/2004, tanggal 3 Mei 2004 ;
 - 1(satu) bundle kartu kavling No.2698 tahun 1973 dan No. 2682 tahun 1973 ;
 - 1(satu) exemplar buku tanah Hak Guna Bangunan No. 03138 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2005 an Suzy Natarahardja;
 - 1(satu) exemplar buku tanah Hak Guna Bangunan No. 031139 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2005 an. Suzy Natarahardja ;
 - 1(satu) buku Register Kaveling Daerah Tomang Barat Phase VII Wilayah Jakarta Barat No. 391 ;
 - 1(satu) lembar KRK (Ketetapan Rencana Kota) Advis Planning Sudin Tata Kota Jakarta Barat tanggal 1 September 1977 kaveling no. 458,424, 425 ; di gunakan untuk perkara lain ;
- 10 Menghukum terdakwa I membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 4 **Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ANSHORI THOYIB, S.H., M.H, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 208/PID.B/2010/PN.JKT.BAR, tanggal 21 September 2010, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tanggal 22 September 2010 telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut di atas, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 April 2011 ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ANSHORI THOYIB, S.H., M.H,

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 208/PID.B/2010/PN.JKT.BAR, tanggal 21 September 2010, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 24 September 2010 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2014 ;

6 Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2010 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Oktober 2010, dan salinannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 April 2011 ;

7 Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 April 2011 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 April 2011, dan salinannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2014 ;

8 Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Penuntut Umum dengan surat tanggal 16 Januari 2014, Nomor W10.U2/335/HK.01/I/2014, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat tanggal 16 Januari 2014, Nomor W10.U2/334/HK.01/I/2014, yang isinya memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak agar mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh)hari terhitung sejak tanggal 20 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagai mana ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap penjatuhan pidana terhadap terdakwa karena masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, karena perbuatan terdakwa selaku Ketua Panitia A Badan Pertanahan (BPN) Kodaya Jakarta Barat ;

- 1 Telah mengakibatkan hilangnya tanah Negara/bahwa tanah tersebut untuk kepentingan masyarakat, yaitu sebagai Jalur Penyempurnaan Hijau Taman (PHT);
 - a Permohonan kartu kavling yang diajukan oleh Suzy Natarahardja tidak terdaftar dalam buku Register BPN Jakarta Barat.
 - b Nama yang tercantum dalam kartu kavling berbeda dengan yang terdaftar di BPN, tetapi terdakwa tetap memproses ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Tidak beroordinasi dengan Kantor Suku Dinas Tata Kota setempat SHGB mengenai rencana peruntukan tanah ;
- d Tidak dilengkapi data rencana tata ruang pemda kodya Jakarta Barat.

- 2 Tidak menghukum uang pengganti tuntutan Penuntut Umum (PU) sebesar Rp. 203.668.000,-(dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) padahal telah memperkaya Suzy Natarahardja, dengan hilangnya tanah Negara dinilai NJOP $Rp.1.722.000/m^2 \times 828m^2 = Rp.1.425.816.000,-$
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa II 1 tahun 6 bulan denda Rp. 100.000.000,- seb 2 bulan kurungan, uang pengganti Rp. 203.668.000,-(dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), biaya perkara Rp.5.000,-

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa :

- 1 Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II hanya mengusulkan permohonan Suzy Natarahardja untuk memperoleh hak atas tanah, bukan menetapkan yang bersangkutan sebagai pemilik hak atas tanah yang dimohonkan tersebut, sehingga unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan maupun kedudukan tidak terpenuhi ;
- 2 Perbuatan Terdakwa 1 tidak merugikan Negara, justru menguntungkan kas Negara karena permohonan membangun seluruh kewajibannya sebagaimana yang ditentukan Undang- Undang.
- 3 Mohon agar Majelis Hakim Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.208/Pid.B/2010/PN.Jkt.Barat tanggal 21 September 2010 ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum dalam perkara aquo, Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dan menolaknya karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat Banding menolaknya karena kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hukum tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat Banding perlu menambah pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama mengenai peran Terdakwa dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dan mencermati dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, keterangan saksi, dan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa Drs. Suparno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire, karena perbuatan Terdakwa terkait dengan jabatan yang diatur dalam keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 12 tahun 1992 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No. 263/03/UUM/1.715.5 tanggal 21 Februari 2001 dan oleh karenanya pembebasan Terdakwa dari dakwaan primair itu menurut pendapat Pengadilan Tinggi bukan didasarkan atas alasan tidak terbuktinya unsure secara melawan hukum, akan tetapi dikarenakan apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan jabatan Terdakwa, maka adalah lebih tepat jika perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.208/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar, tanggal 21 September 2010 yang dimintakan Banding dapat dipertahankan untuk dikuatkan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa I pernah ditahan maka pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 208/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR, tanggal 21 September 2010 yang dimintakan Banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KORupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, oleh kami KORNEL P. SIANTURI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, SYAFRULLAH SUMAR, S.H., M.H, dan SUTOTO HADI, S.H., M.Hum, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRO, S.H., M.Hum, dan Ny. AMIEK SUMINDRIYATMI, S.H, selaku Hakim-Hakim Ad Hoc

Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 53/PID/TPK/2014/ PT. DKI, tanggal 15 September 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANITJE SAMPE, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 53/PID/TPK/2014/PT. DKI, tanggal 15 September 2014, ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, diluar hadirnya terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

1 SYAFRULLAH SUMAR, S.H., M.H.-
M.H.-

2 SUTOTO HADI, S.H., M.Hum.-

3 H. SUDIRO, S.H., M.Hum.-

4 Ny. AMIEK SUMINDRIYATMI, S.H.-

HAKIM KETUA

KORNEL P. SIANTURI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANITJE SAMPE, S.H.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)